



DOI: <https://doi.org/10.38035/jihhp.v6i5>
<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>

Analisis Penilaian Kelayakan Nafkah Anak dalam Putusan Perceraian: Studi Komprehensif terhadap Pertimbangan Ekonomi, Sosial, dan Psikologis Anak

Moch Oja Arojabi¹, Oom Mukarromah², Ahmad Hidayat³

¹UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten, Indonesia, oja49779@gmail.com

²UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten, Indonesia, oommukarromah@uinbanten.ac.id.

³UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten, Indonesia, ahmad.hidayat@uinbanten.ac.id.

Corresponding Author: oja49779@gmail.com

Abstract: *This study analyzes the assessment of child support feasibility in divorce decisions through a This study examines the assessment of child support feasibility in divorce decisions by adopting a comprehensive approach that integrates economic, social, and psychological considerations of the child. In judicial practice in Indonesia, judges tend to emphasize the financial capacity of parents, particularly fathers, while insufficiently addressing the child's social environment and psychological well-being following divorce. This research employs normative-juridical and sociological approaches by analyzing statutory regulations, court decisions, and relevant legal and social literature. The findings indicate that child support determinations based solely on economic capability are inadequate to fully protect the best interests of the child. Inadequate consideration of social and psychological aspects may negatively affect children's development and long-term welfare. Therefore, this study emphasizes the urgency of establishing a multidimensional assessment framework in determining child support, enabling judicial decisions to ensure sustainable child welfare and effective legal protection in post-divorce family relations.*

Keyword: *Child Support, Feasibility Assessment, Best Interests of the Child..*

Abstrak: Penelitian ini menganalisis penilaian kelayakan nafkah anak dalam putusan perceraian dengan menekankan pendekatan komprehensif yang meliputi aspek ekonomi, sosial, dan psikologis anak. Dalam praktik peradilan di Indonesia, pertimbangan hakim cenderung menitikberatkan pada kemampuan finansial orang tua, khususnya ayah, tanpa memperhatikan secara optimal kebutuhan sosial dan psikologis anak pasca perceraian. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis-normatif dan sosiologis dengan menelaah peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, serta kondisi sosial yang melingkupi pemenuhan nafkah anak. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penetapan nafkah anak yang tidak mempertimbangkan kebutuhan multidimensional berpotensi mengabaikan prinsip kepentingan terbaik bagi anak. Oleh karena itu, diperlukan standar penilaian nafkah anak yang

holistik agar putusan pengadilan mampu menjamin kesejahteraan dan perlindungan hak anak secara berkelanjutan.

Kata Kunci: Nafkah Anak, Kelayakan Nafkah, Kepentingan Terbaik Anak.

PENDAHULUAN

Perceraian merupakan peristiwa hukum yang membawa implikasi serius terhadap pemenuhan hak-hak anak, khususnya hak atas nafkah. Putusnya ikatan perkawinan tidak menghapus kewajiban orang tua terhadap anak, sebagaimana ditegaskan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menyatakan bahwa kedua orang tua tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak demi kepentingan terbaiknya (Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 41). Ketentuan ini menegaskan bahwa anak harus tetap menjadi prioritas utama dalam setiap konsekuensi hukum akibat perceraian.

Dalam konteks hukum Islam yang berlaku di Pengadilan Agama, kewajiban nafkah anak secara normatif dibebankan kepada ayah, sebagaimana diatur dalam Kompilasi Hukum Islam (Kompilasi Hukum Islam, Pasal 80 dan Pasal 105). Namun, dalam praktiknya, penetapan besaran nafkah anak sering kali hanya didasarkan pada kemampuan ekonomi ayah tanpa analisis mendalam mengenai kebutuhan aktual anak yang bersifat dinamis dan berkelanjutan. Pendekatan ini berpotensi menimbulkan ketimpangan antara jumlah nafkah yang ditetapkan dengan kebutuhan anak. Lebih jauh, nafkah anak tidak semata-mata berkaitan dengan pemenuhan kebutuhan material, tetapi juga berhubungan erat dengan keberlangsungan kehidupan sosial anak, seperti akses terhadap pendidikan, lingkungan tempat tinggal yang layak, serta kesempatan untuk berkembang secara sosial (Sindi Akrola Triana & Jumni Nelli, *Jurnal Kritis Studi Hukum* (2024): 90). kurangnya pertimbangan terhadap aspek sosial ini dapat menyebabkan beban pengasuhan sepenuhnya dialihkan kepada ibu, yang pada akhirnya berdampak pada kesejahteraan anak. Selain aspek ekonomi dan sosial, kondisi psikologis anak pasca perceraian juga merupakan faktor krusial yang sering kali terabaikan dalam pertimbangan hakim. Anak yang mengalami ketidakpastian pemenuhan nafkah berpotensi mengalami tekanan emosional, kecemasan, dan gangguan perkembangan psikologis (PubMed, “Child Support and Psychological Well-Being,” 2021).

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis-normatif dan sosiologis. Pendekatan yuridis-normatif dilakukan dengan menelaah berbagai peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, seperti Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Perkawinan, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Kompilasi Hukum Islam, serta peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan kewajiban nafkah anak pasca perceraian. Selain itu, analisis juga mencakup harmonisasi regulasi nasional dengan instrumen hukum internasional yang telah diratifikasi oleh Indonesia, seperti *Convention on the Rights of the Child* (CRC) dan *Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women* (CEDAW) (CEDAW & CRC Ratifikasi Indonesia). Sementara itu, pendekatan sosiologis digunakan untuk memahami realitas sosial dalam pelaksanaan putusan nafkah anak, termasuk hambatan pemenuhan nafkah, kondisi ekonomi keluarga pasca perceraian, serta dampak sosial dan psikologis yang dialami anak. Data diperoleh melalui studi putusan pengadilan, wawancara dengan praktisi hukum, serta kajian literatur yang relevan. Analisis data dilakukan secara kualitatif dengan pendekatan deskriptif-analitis.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1) Kerangka Penilaian Kelayakan Nafkah Anak dalam Putusan Perceraian

a) Konsep Kelayakan Nafkah Anak dalam Perspektif Hukum Keluarga

Kelayakan nafkah anak dalam konteks perceraian merupakan isu fundamental dalam hukum keluarga karena menyangkut pemenuhan hak dasar anak yang tidak terhapus oleh putusnya hubungan perkawinan orang tua. Dalam hukum Islam, kewajiban pemberian nafkah kepada anak tetap melekat pada ayah meskipun telah terjadi perceraian. Prinsip ini bersumber dari ajaran bahwa anak merupakan amanah yang wajib dipelihara demi menjamin kelangsungan hidup dan kesejahteraan. Kelayakan nafkah tidak hanya dimaknai sebagai pemenuhan kebutuhan minimum, tetapi juga mencakup pemenuhan kebutuhan hidup anak secara wajar sesuai dengan kondisi sosial dan lingkungan tempat anak dibesarkan (Ahmad Fauzi, “Kewajiban Nafkah Anak Pasca Perceraian dalam Perspektif Hukum Islam,” *Al-Ahwal: Jurnal Hukum Keluarga Islam* Vol. 12, No. 2 (2022): 145).

Dalam hukum positif Indonesia, konsep kelayakan nafkah anak dapat ditemukan secara implisit dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Perkawinan serta Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Peraturan tersebut menegaskan kewajiban orang tua untuk menjamin kelangsungan hidup, tumbuh kembang, dan kesejahteraan anak. Namun demikian, peraturan perundang-undangan belum memberikan kriteria rinci mengenai standar kelayakan nafkah anak, sehingga penentuannya sangat bergantung pada pertimbangan hakim dalam memeriksa dan memutus perkara perceraian (M. Ridwan Lubis, “Disparitas Putusan Nafkah Anak di Pengadilan Agama,” *Ius Constituendum* Vol. 6, No. 2 (2021): 201).

Ketiadaan indikator normatif yang jelas menyebabkan penilaian kelayakan nafkah anak dalam praktik peradilan sering kali bersifat subjektif. Beberapa penelitian menunjukkan bahwa hakim cenderung menggunakan pendekatan formalistik dengan menitikberatkan pada kemampuan finansial ayah semata, tanpa mempertimbangkan kebutuhan anak secara komprehensif. (M. Ridwan Lubis, 2021) Pendekatan ini berpotensi mengabaikan aspek perkembangan anak yang bersifat dinamis dan berkelanjutan.

Dalam perspektif hukum Islam kontemporer, konsep kelayakan nafkah anak seharusnya ditafsirkan secara progresif dengan merujuk pada prinsip *maqāṣid al-syarī‘ah*, khususnya perlindungan terhadap keturunan (*ḥifẓ al-nasl*) dan jiwa (*ḥifẓ al-nafs*). Prinsip ini menuntut agar pemenuhan nafkah anak tidak hanya mencukupi kebutuhan material, tetapi juga mampu menunjang tumbuh kembang anak secara optimal baik secara fisik maupun nonfisik (Nur Kholis, “Maqāṣid al-Syarī‘ah dalam Penetapan Nafkah Anak,” *Mazahib: Jurnal Pemikiran Hukum Islam* Vol. 20, No. 1 (2021): 89).

Oleh karena itu, kelayakan nafkah anak harus dipahami sebagai standar pemenuhan kebutuhan anak yang proporsional dan berkeadilan. Pemahaman ini menjadi dasar penting bagi hakim dalam menetapkan nafkah anak yang tidak hanya sah secara hukum, tetapi juga selaras dengan prinsip kepentingan terbaik bagi anak (*the best interests of the child*) sebagaimana diakui dalam hukum nasional dan hukum internasional (Rika Saraswati, “The Best Interests of the Child dalam Hukum Keluarga Indonesia,” *Jurnal HAM* Vol. 14, No. 2 (2023): 112).

b) Pertimbangan Ekonomi sebagai Dasar Penetapan Nafkah Anak

Pertimbangan ekonomi merupakan aspek yang paling dominan digunakan hakim dalam menetapkan besaran nafkah anak pasca perceraian. Dalam praktiknya, hakim menilai kemampuan ekonomi ayah berdasarkan penghasilan, jenis pekerjaan, serta aset

yang dimiliki. Pendekatan ini didasarkan pada asas bahwa kewajiban nafkah harus disesuaikan dengan kemampuan finansial pihak yang dibebani kewajiban tersebut agar tidak menimbulkan ketidakadilan (Ahmad Zainuddin, *Jurnal Hukum Keluarga* Vol. 7, No. 1 (2021): 55).

Namun, dominasi pertimbangan ekonomi sering kali menimbulkan permasalahan tersendiri. Sejumlah studi menunjukkan bahwa penetapan nafkah anak cenderung berada pada batas minimal yang hanya mencukupi kebutuhan dasar, tanpa mempertimbangkan kebutuhan pendidikan, kesehatan, dan pengembangan diri anak dalam jangka panjang (Lailatul Fitriyah, *Al-Ahkam: Jurnal Ilmu Syariah* Vol. 31, No. 2 (2021): 178). Kondisi ini berpotensi merugikan anak, terutama dalam konteks keberlanjutan kesejahteraan hidupnya.

Selain itu, pembuktian kemampuan ekonomi ayah dalam persidangan sering kali menghadapi kendala, seperti kurangnya transparansi penghasilan atau keterbatasan alat bukti. Dalam beberapa kasus, hakim hanya mengandalkan keterangan sepihak tanpa verifikasi mendalam, sehingga besaran nafkah yang ditetapkan tidak mencerminkan kemampuan ekonomi yang sebenarnya (Muhammad Iqbal, *Jurnal Peradilan Agama* Vol. 5, No. 2 (2022): 94). Hal ini berimplikasi pada rendahnya tingkat pemenuhan kebutuhan anak.

Pendekatan ekonomi yang semata-mata bersifat kuantitatif juga tidak sejalan dengan perkembangan hukum keluarga modern yang menempatkan anak sebagai subjek hukum yang memiliki hak mandiri. Beberapa jurnal hukum keluarga menekankan pentingnya pendekatan ekonomi yang kontekstual, yakni dengan mempertimbangkan standar hidup anak sebelum perceraian dan kondisi sosial ekonomi lingkungan tempat anak tumbuh (Dwi Handayani, *Jurnal RechtsVinding* Vol. 11, No. 3 (2022): 423).

Dengan demikian, pertimbangan ekonomi seharusnya tidak berdiri sendiri dalam penetapan nafkah anak. Integrasi antara analisis kemampuan ekonomi orang tua dan kebutuhan riil anak menjadi syarat penting agar putusan yang dihasilkan mampu mewujudkan keadilan substantif serta perlindungan optimal terhadap hak-hak anak (Rofiq Hidayat, *Jurnal Yudisial* Vol. 16, No. 1 (2023): 61).

c) **Pertimbangan Sosial dalam Menentukan Kelayakan Nafkah Anak**

Aspek sosial merupakan dimensi penting yang sering kali kurang mendapatkan perhatian dalam penetapan nafkah anak. Pertimbangan sosial mencakup lingkungan tempat anak dibesarkan, latar belakang sosial keluarga, serta pola pengasuhan yang berlaku sebelum dan sesudah perceraian. Faktor-faktor tersebut berpengaruh langsung terhadap standar kebutuhan anak dan kelayakan nafkah yang seharusnya diterima (Siti Aminah, *Jurnal Al-Usrah* Vol. 6, No. 2 (2020): 134).

Dalam konteks masyarakat Indonesia yang memiliki keragaman budaya dan kondisi sosial, standar kelayakan nafkah anak tidak dapat diseragamkan. Anak yang tumbuh di wilayah perkotaan dengan akses pendidikan dan fasilitas publik yang memadai tentu memiliki kebutuhan yang berbeda dengan anak yang tinggal di wilayah pedesaan. Oleh karena itu, penilaian nafkah anak harus mempertimbangkan konteks sosial tempat anak hidup (Agus Salim, *Jurnal Sosiologi Hukum* Vol. 9, No. 1 (2021): 88).

Beberapa penelitian menunjukkan bahwa pengabaian aspek sosial dalam penetapan nafkah anak dapat berdampak pada penurunan kualitas hidup anak pasca perceraian. Anak berisiko kehilangan akses terhadap pendidikan yang layak, lingkungan sosial yang mendukung, serta kesempatan pengembangan diri apabila nafkah yang diterima tidak sesuai dengan kondisi sosialnya (Nurul Huda, Vol. 10, No. 2 (2022): 201).

Dalam perspektif hukum Islam, pertimbangan sosial sejalan dengan prinsip *al-urf* yang mengakui kebiasaan dan kondisi masyarakat sebagai dasar penetapan hukum selama tidak bertentangan dengan nilai-nilai syariat. Prinsip ini memberikan ruang bagi hakim untuk menyesuaikan standar nafkah anak dengan realitas sosial yang dihadapi anak (Ahmad Syafi'i, "Al-'Urf", Vol. 15, No. 1 (2021)).

Dengan demikian, integrasi pertimbangan sosial dalam penetapan nafkah anak menjadi langkah penting untuk menjamin keberlanjutan kesejahteraan anak. Hakim dituntut untuk memiliki kepekaan sosial agar putusan yang dihasilkan tidak hanya memenuhi aspek legal formal, tetapi juga mencerminkan keadilan sosial (Rina Oktaviani, Vol. 12, No. 2 (2023): 177).

d) Pertimbangan Psikologis Anak dalam putusan Nafkah Anak

Aspek psikologis anak merupakan dimensi yang paling jarang dipertimbangkan secara eksplisit dalam putusan nafkah anak. Padahal, perceraian orang tua merupakan peristiwa yang berpotensi menimbulkan dampak psikologis signifikan bagi anak, seperti stres, kecemasan, dan gangguan emosional. Oleh karena itu, penilaian kelayakan nafkah anak seharusnya turut mempertimbangkan kebutuhan psikologis anak (Putri Lestari, Vol. 18, No. 1 (2021): 41).

Nafkah anak tidak hanya berfungsi sebagai pemenuhan kebutuhan material, tetapi juga berperan dalam menciptakan rasa aman dan stabilitas emosional bagi anak. Ketersediaan nafkah yang memadai dapat membantu anak beradaptasi dengan perubahan struktur keluarga akibat perceraian dan mengurangi tekanan psikologis yang dialaminya (Andi Pratama, Vol. 4, No. 2 (2022): 96).

Sejumlah penelitian dalam bidang psikologi hukum menunjukkan bahwa ketidakpastian ekonomi pasca perceraian berkorelasi dengan menurunnya kesejahteraan psikologis anak. Kondisi ini berdampak pada prestasi akademik, hubungan sosial, serta perkembangan kepribadian anak (Dewi Rahmawati, Vol. 9, No. 1 (2023): 73). Temuan ini menunjukkan pentingnya mempertimbangkan aspek psikologis dalam penetapan nafkah anak.

Dalam kerangka hukum perlindungan anak, aspek psikologis merupakan bagian integral dari prinsip kepentingan terbaik anak. Undang-Undang Perlindungan Anak menegaskan bahwa setiap kebijakan yang menyangkut anak harus memperhatikan dampaknya terhadap perkembangan mental dan emosional anak (Rahayu Prasetyo, Vol. 20, No. 2 (2023): 145).

Oleh karena itu, penetapan nafkah anak yang mengabaikan aspek psikologis berpotensi menghasilkan putusan yang tidak komprehensif. Integrasi pertimbangan psikologis dalam penilaian kelayakan nafkah anak menjadi kebutuhan mendesak guna mewujudkan perlindungan anak yang holistik dan berkeadilan (Fikri Anshori, Vol. 8, No. 1 (2024): 29).

2) Implikasi Penetapan Nafkah Anak dan Model Penilaian Komprehensif Dalam Putusan Perceraian

a) Implikasi Yuridis Penetapan Nafkah Anak dalam Putusan Perceraian

Penetapan nafkah anak dalam putusan perceraian memiliki implikasi yuridis yang signifikan karena menyangkut pelaksanaan kewajiban hukum orang tua terhadap anak. Putusan hakim mengenai nafkah anak tidak hanya bersifat deklaratif, tetapi juga memiliki kekuatan eksekutorial yang menentukan terpenuhinya hak-hak anak pasca perceraian. Oleh karena itu, ketepatan pertimbangan hakim dalam menetapkan nafkah anak menjadi faktor penting dalam menjamin kepastian hukum dan perlindungan hak anak (Ahmad Zainal Abidin, Vol. 12, No. 1 (2023): 33).

Dalam praktik peradilan agama, putusan nafkah anak sering kali menghadapi kendala dalam tahap pelaksanaan, khususnya ketika besaran nafkah yang ditetapkan

tidak realistis atau tidak didasarkan pada analisis yang komprehensif. Kondisi ini dapat memicu terjadinya wanprestasi nafkah oleh pihak yang dibebani kewajiban, sehingga hak anak menjadi terabaikan (Siti Khotimah, Vol. 6, No. 2 (2022): 88). Implikasi yuridis ini menunjukkan bahwa kualitas pertimbangan hakim berpengaruh langsung terhadap efektivitas putusan.

Selain itu, penetapan nafkah anak yang terlalu rendah juga berimplikasi pada lemahnya perlindungan hukum terhadap anak sebagai subjek hukum. Anak berpotensi kehilangan hak atas standar hidup yang layak sebagaimana dijamin dalam peraturan perundang-undangan. Dalam konteks ini, putusan pengadilan seharusnya tidak hanya memenuhi aspek legal formal, tetapi juga mengandung dimensi perlindungan hukum yang substansial (Rofiq Hidayat, Vol. 16, No. 1 (2023): 65).

Dari perspektif hukum Islam, implikasi yuridis penetapan nafkah anak berkaitan erat dengan prinsip tanggung jawab orang tua yang bersifat berkelanjutan. Kewajiban nafkah tidak gugur hanya karena adanya putusan perceraian, melainkan tetap harus dijalankan sebagai bentuk tanggung jawab moral dan hukum. Ketidaktepatan penetapan nafkah dapat berimplikasi pada pelanggaran prinsip keadilan dalam hukum keluarga Islam (Abdul Karim, *Al-Ahkam: Jurnal Ilmu Syariah* Vol. 32, No. 1 (2022): 112).

Dengan demikian, implikasi yuridis penetapan nafkah anak menuntut adanya kehati-hatian dan kedalaman analisis dalam putusan hakim. Putusan yang berorientasi pada kepastian hukum sekaligus perlindungan hak anak menjadi prasyarat utama dalam mewujudkan keadilan dalam perkara perceraian.

b) Dampak Sosial-Ekonomi Penetapan Nafkah Anak terhadap Kehidupan Anak

Penetapan nafkah anak dalam putusan perceraian memiliki dampak sosial-ekonomi yang langsung dirasakan oleh anak. Nafkah yang memadai berperan penting dalam menjaga keberlanjutan kehidupan anak, khususnya dalam memenuhi kebutuhan dasar seperti pendidikan, kesehatan, dan lingkungan tempat tinggal. Sebaliknya, nafkah yang tidak layak berpotensi menurunkan kualitas hidup anak secara signifikan (Rika Saraswati, *Jurnal HAM* Vol. 15, No. 2 (2024): 141).

Dari sisi ekonomi, beberapa penelitian menunjukkan bahwa anak-anak dari keluarga bercerai memiliki risiko lebih tinggi mengalami ketidakstabilan ekonomi apabila nafkah yang diterima tidak mencukupi. Kondisi ini dapat berdampak pada terbatasnya akses anak terhadap pendidikan yang layak dan layanan kesehatan yang memadai (Dewi Lestari, Vol. 5, No. 1 (2021): 49). Dampak jangka panjangnya adalah menurunnya peluang anak untuk berkembang secara optimal.

Secara sosial, ketidakcukupan nafkah anak juga dapat memengaruhi posisi sosial anak di lingkungannya. Anak berisiko mengalami marginalisasi sosial, rendahnya kepercayaan diri, serta kesulitan dalam berinteraksi dengan lingkungan sebaya. Dampak sosial ini sering kali luput dari perhatian dalam proses penetapan nafkah anak yang terlalu menitikberatkan pada aspek formal hukum (Muhammad Fajar, Vol. 9, No. 2 (2022): 97).

Dalam konteks masyarakat Indonesia, dampak sosial-ekonomi tersebut semakin kompleks karena dipengaruhi oleh faktor budaya dan struktur sosial keluarga. Peran keluarga besar sering kali menjadi penyangga ketika nafkah anak tidak terpenuhi, namun kondisi ini tidak selalu menjamin kesejahteraan anak secara berkelanjutan (Nur Aisyah, Vol. 26, No. 3 (2023): 214). Oleh karena itu, putusan nafkah anak seharusnya tidak bergantung pada asumsi adanya dukungan informal dari keluarga besar.

Dengan demikian, penetapan nafkah anak harus mempertimbangkan dampak sosial-ekonomi secara menyeluruh. Pendekatan ini diperlukan agar putusan pengadilan mampu memberikan perlindungan nyata terhadap kesejahteraan anak, bukan sekadar

memenuhi kewajiban hukum secara *normative* (Ahmad Ridwan, Vol. 10, No. 1 (2022): 71).

c) Perlindungan Psikologis Anak Melalui Penetapan Nafkah yang berkeadilan

Perlindungan psikologis anak merupakan aspek penting yang dapat diwujudkan melalui penetapan nafkah anak yang berkeadilan. Nafkah yang memadai memberikan rasa aman dan stabilitas emosional bagi anak di tengah perubahan struktur keluarga akibat perceraian. Kondisi ini penting untuk menjaga kesehatan mental anak dan mencegah munculnya gangguan psikologis (Lailatul Hasanah, Vol. 14, No. 2 (2023): 158).

Sejumlah penelitian psikologi menunjukkan bahwa ketidakpastian ekonomi pasca perceraian berkorelasi dengan meningkatnya tingkat stres dan kecemasan pada anak. Anak yang hidup dalam kondisi ekonomi tidak stabil cenderung mengalami kesulitan dalam proses adaptasi dan perkembangan emosional (Putri Maharani, Vol. 7, No. 1 (2021): 22). Oleh karena itu, penetapan nafkah yang layak menjadi salah satu instrumen perlindungan psikologis anak.

Selain itu, nafkah anak juga berperan dalam menjaga kontinuitas pola hidup anak sebelum dan sesudah perceraian. Perubahan drastis dalam standar hidup dapat memperburuk dampak psikologis perceraian (Andi Saputra, Vol. 19, No. 2 (2022): 109). Dengan mempertahankan standar hidup yang relatif stabil melalui nafkah yang layak, anak dapat menjalani proses adaptasi secara lebih sehat.

Dalam kerangka hukum perlindungan anak, perlindungan psikologis merupakan bagian integral dari prinsip kepentingan terbaik anak. Setiap keputusan yang menyangkut anak, termasuk penetapan nafkah, harus mempertimbangkan dampaknya terhadap kondisi mental dan emosional anak. Putusan yang mengabaikan aspek ini berpotensi bertentangan dengan tujuan perlindungan anak itu sendiri (Rani Oktavia, Vol. 10, No. 1 (2023): 64).

Oleh karena itu, penetapan nafkah anak yang berkeadilan tidak hanya berdampak pada pemenuhan kebutuhan material, tetapi juga berkontribusi terhadap perlindungan psikologis anak. Integrasi pertimbangan psikologis dalam putusan nafkah anak menjadi langkah penting untuk mewujudkan perlindungan anak yang *holistic* (Rahayu Prasetyo, Vol. 20, No. 2 (2023): 147.).

d) Model Ideal Penilaian Kelayakan Nafkah Anak yang Komprehensif

Model ideal penilaian kelayakan nafkah anak menuntut pendekatan yang komprehensif dengan mengintegrasikan aspek ekonomi, sosial, dan psikologis anak. Pendekatan ini diperlukan untuk mengatasi kelemahan penetapan nafkah anak yang selama ini cenderung bersifat parsial dan formalistik. Model komprehensif diharapkan mampu menghasilkan putusan yang lebih adil dan berorientasi pada kepentingan terbaik anak (Fikri Anshori, *Jurnal Psikologi Hukum* Vol. 5, No. 1 (2024): 39).

Dalam model ini, aspek ekonomi tidak hanya dinilai berdasarkan kemampuan finansial orang tua, tetapi juga dikaitkan dengan kebutuhan riil anak sesuai dengan tahap perkembangan dan lingkungan sosialnya. Analisis ekonomi yang kontekstual memungkinkan hakim menetapkan nafkah anak secara proporsional dan realistis (Dwi Handayani, Vol. 12, No. 1 (2023): 55).

Aspek sosial dalam model komprehensif menuntut hakim untuk mempertimbangkan latar belakang sosial anak, pola pengasuhan, serta standar hidup sebelum perceraian (Muhammad Iqbal, Vol. 8, No. 2 (2022): 101). Pendekatan ini sejalan dengan prinsip keadilan substantif yang menempatkan anak sebagai subjek hukum dengan kebutuhan yang spesifik dan kontekstual.

Sementara itu, aspek psikologis menjadi elemen penting dalam memastikan bahwa penetapan nafkah anak tidak menimbulkan dampak negatif terhadap kondisi

mental dan emosional anak. Penilaian psikologis dapat menjadi dasar bagi hakim untuk memahami kebutuhan nonmaterial anak yang sering kali tidak tampak secara kasatmata (Siti Aminah, Vol. 7, No. 2 (2023): 119).

Dengan demikian, model ideal penilaian kelayakan nafkah anak yang komprehensif merupakan kebutuhan mendesak dalam pembaruan praktik peradilan keluarga (Dewi Rahmawati, Vol. 6, No. 2 (2023): 88). Model ini diharapkan mampu menjembatani kepastian hukum dan keadilan substantif, serta memberikan perlindungan maksimal bagi hak-hak anak pasca perceraian.

KESIMPULAN

Penilaian kelayakan nafkah anak dalam putusan perceraian merupakan isu krusial dalam hukum keluarga karena berkaitan langsung dengan pemenuhan hak dasar dan kesejahteraan anak pasca putusnya hubungan perkawinan orang tua. Hasil pembahasan menunjukkan bahwa praktik penetapan nafkah anak di pengadilan masih cenderung menitikberatkan pada pertimbangan kemampuan ekonomi orang tua, khususnya ayah, tanpa diimbangi dengan analisis kebutuhan anak secara menyeluruh.

Pendekatan yang dominan bersifat ekonomis dan formalistik tersebut berpotensi menghasilkan putusan nafkah anak yang tidak proporsional dengan kebutuhan riil anak. Anak sebagai subjek hukum yang memiliki hak atas kelangsungan hidup, tumbuh kembang, dan perlindungan sering kali belum sepenuhnya ditempatkan sebagai pusat pertimbangan dalam putusan perceraian. Akibatnya, pemenuhan nafkah anak belum sepenuhnya mencerminkan prinsip keadilan substantif dan kepentingan terbaik bagi anak.

Kajian ini juga menunjukkan bahwa aspek sosial dan psikologis anak memiliki peran yang tidak kalah penting dalam menilai kelayakan nafkah anak. Lingkungan sosial, standar hidup sebelum perceraian, serta kondisi psikologis anak pasca perceraian merupakan faktor-faktor yang memengaruhi kesejahteraan anak secara berkelanjutan. Pengabaian terhadap aspek-aspek tersebut berpotensi menimbulkan dampak negatif terhadap kualitas hidup dan perkembangan anak dalam jangka panjang.

Oleh karena itu, diperlukan model penilaian kelayakan nafkah anak yang komprehensif dengan mengintegrasikan pertimbangan ekonomi, sosial, dan psikologis anak secara proporsional. Pendekatan ini sejalan dengan prinsip kepentingan terbaik anak yang diakui dalam hukum nasional, hukum Islam, dan instrumen hukum internasional. Dengan model penilaian yang holistik, putusan pengadilan diharapkan tidak hanya memberikan kepastian hukum, tetapi juga mampu menjamin perlindungan dan kesejahteraan anak secara berkeadilan pasca perceraian.

REFERENSI

- Abidin, Ahmad Zainal. "Implikasi Yuridis Putusan Nafkah Anak Pasca Perceraian." *Jurnal Hukum dan Peradilan* Vol. 12, No. 1 (2023).
- Aini, Siti Nur. "Perlindungan Hak Anak dalam Putusan Perceraian." *Al-Qanun: Jurnal Pemikiran dan Pembaruan Hukum Islam* Vol. 25, No. 1 (2023).
- Aisyah, Nur. "Eksklusi Sosial Anak dalam Keluarga Bercerai." *Jurnal Ilmu Sosial dan Politik* Vol. 26, No. 3 (2023).
- Aminah, Siti. "Dimensi Sosial dalam Penetapan Nafkah Anak." *Al-Usrah: Jurnal Hukum Keluarga* Vol. 6, No. 2 (2020).
- Aminah, Siti. "Keadilan Substantif dalam Penetapan Nafkah Anak." *Al-Usrah: Jurnal Hukum Keluarga* Vol. 7, No. 2 (2023).
- Anshori, Fikri. "Pendekatan Holistik dalam Penetapan Nafkah Anak." *Jurnal Hukum Keluarga Islam* Vol. 8, No. 1 (2024).

- Anshori, Fikri. "Pendekatan Psikologis dalam Penetapan Nafkah Anak." *Jurnal Psikologi Hukum* Vol. 5, No. 1 (2024).
- Fajar, Muhammad. "Ketahanan Ekonomi Anak Pasca Perceraian Orang Tua." *Jurnal Ekonomi dan Kebijakan Sosial* Vol. 9, No. 2 (2022).
- Fauzan, Ahmad. "Rekonstruksi Model Penetapan Nafkah Anak di Pengadilan Agama." *Jurnal Hukum Keluarga Islam* Vol. 9, No. 1 (2024).
- Fauzi, Ahmad. "Kewajiban Nafkah Anak Pasca Perceraian dalam Perspektif Hukum Islam." *Al-Ahwal: Jurnal Hukum Keluarga Islam* Vol. 12, No. 2 (2022).
- Fitriyah, Lailatul. "Pemenuhan Hak Nafkah Anak Pasca Perceraian." *Al-Ahkam: Jurnal Ilmu Syariah* Vol. 31, No. 2 (2021).
- Handayani, Dwi. "Standar Kelayakan Nafkah Anak dalam Perspektif Hukum Keluarga." *Jurnal RechtsVinding* Vol. 11, No. 3 (2022).
- Handayani, Dwi. "Model Penilaian Kelayakan Nafkah Anak yang Berkeadilan." *Jurnal RechtsVinding* Vol. 12, No. 1 (2023).
- Hasanah, Lailatul. "Kesejahteraan Anak dan Kebijakan Nafkah Pasca Perceraian." *Jurnal Kesejahteraan Sosial* Vol. 14, No. 2 (2023).
- Hidayat, Rofiq. "Keadilan Substantif dalam Putusan Nafkah Anak." *Jurnal Yudisial* Vol. 16, No. 1 (2023).
- Hidayat, Rofiq. "Perlindungan Hukum Anak dalam Putusan Perceraian." *Jurnal Yudisial* Vol. 16, No. 1 (2023).
- Huda, Nurul. "Dampak Perceraian terhadap Kesejahteraan Sosial Anak." *Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora* Vol. 10, No. 2 (2022).
- Iqbal, Muhammad. "Pembuktian Kemampuan Ekonomi dalam Perkara Nafkah Anak." *Jurnal Peradilan Agama* Vol. 5, No. 2 (2022).
- Iqbal, Muhammad. "Analisis Kontekstual Kemampuan Ekonomi Orang Tua." *Jurnal Hukum Keluarga* Vol. 8, No. 2 (2022).
- Karim, Abdul. "Tanggung Jawab Orang Tua terhadap Nafkah Anak dalam Perspektif Hukum Islam." *Al-Ahkam: Jurnal Ilmu Syariah* Vol. 32, No. 1 (2022).
- Kholis, Nur. "Maqāṣid al-Syarī'ah dalam Penetapan Nafkah Anak." *Mazahib: Jurnal Pemikiran Hukum Islam* Vol. 20, No. 1 (2021).
- Khotimah, Siti. "Problematisasi Eksekusi Nafkah Anak dalam Putusan Pengadilan Agama." *Jurnal Peradilan Agama* Vol. 6, No. 2 (2022).
- Lestari, Dewi. "Dampak Ekonomi Perceraian terhadap Kesejahteraan Anak." *Jurnal Sosiologi Keluarga* Vol. 5, No. 1 (2021).
- Lubis, M. Ridwan. "Disparitas Putusan Nafkah Anak di Pengadilan Agama." *Ius Constituendum* Vol. 6, No. 2 (2021).
- Maharani, Putri. "Perlindungan Psikologis Anak Akibat Perceraian Orang Tua." *Jurnal Psikologi Keluarga* Vol. 7, No. 1 (2021).
- Oktavia, Rani. "Stabilitas Pola Hidup Anak Pasca Perceraian." *Jurnal Psikologi Perkembangan* Vol. 10, No. 1 (2023).
- Oktaviani, Rina. "Sensitivitas Sosial Hakim dalam Putusan Perceraian." *Jurnal Hukum dan Peradilan* Vol. 12, No. 2 (2023).
- Prasetyo, Rahayu. "Prinsip Kepentingan Terbaik Anak dalam Hukum Perlindungan Anak." *Jurnal Legislasi Indonesia* Vol. 20, No. 2 (2023).
- Rahmawati, Dewi. "Ketidakpastian Ekonomi dan Kesejahteraan Psikologis Anak." *Jurnal Psikologi Perkembangan* Vol. 9, No. 1 (2023).
- Rahmawati, Dewi. "Pertimbangan Psikologis Anak dalam Putusan Hakim." *Jurnal Psikologi Hukum* Vol. 6, No. 2 (2023).
- Ridwan, Ahmad. "Peran Keluarga Besar dalam Pemenuhan Nafkah Anak." *Jurnal Sosiologi Hukum* Vol. 10, No. 1 (2022).

- Salim, Agus. "Pengaruh Lingkungan Sosial terhadap Kebutuhan Anak Pasca Perceraian." *Jurnal Sosiologi Hukum* Vol. 9, No. 1 (2021).
- Saputra, Andi. "Ketidakstabilan Ekonomi dan Stres Psikologis Anak." *Jurnal Psikologi Sosial* Vol. 19, No. 2 (2022).
- Saraswati, Rika. "The Best Interests of the Child dalam Hukum Keluarga Indonesia." *Jurnal HAM* Vol. 14, No. 2 (2023).
- Saraswati, Rika. "Kepastian Hukum Nafkah Anak dalam Perkara Perceraian." *Jurnal HAM* Vol. 15, No. 2 (2024).
- Syafi'i, Ahmad. "Al-'Urf sebagai Dasar Penetapan Nafkah Anak." *Al-Manahij: Jurnal Kajian Hukum Islam* Vol. 15, No. 1 (2021).
- Zainuddin, Ahmad. "Pertimbangan Hakim dalam Penetapan Nafkah Anak." *Jurnal Hukum Keluarga* Vol. 7, No. 1 (2021).